

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : 1/HK.01.01/K.KL-01/01/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR: 002/HK.01.01/K.KL-01/01/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi public yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, diatas maka perlu membentuk Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 141);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 39 tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
- 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Pembentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina PPID:
 - 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi
 - 5. sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Tim Pertimbangan PPID:
 - 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 - c. Penanggung jawab / Atasan PPID:
 - 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon

- Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas pelayanan informasi :
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktifitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjk/materi Informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan putusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal, 22 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan



Dwi Suprpto

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- 2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

DAFTAR NAMA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN

NO	NAMA	JABATAN
1	DWI SUPRAPTO, S.I.Kom	PEMBINA PPID
2	ALI AKBAR, S.T.,M.M	TIM PERTIMBANGAN
3	RISWAN, S.E	TIM PERTIMBANGAN
4	KRISTARMAJI BALAWA, S.Pd	ATASAN PPID
5	ELLA ROMANDA SUTRA, S.Pd	PPID
6	HARTHANTI ASWAR, S.S	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
7	ABDUL RAHIM, S.Sos	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
8	ASNAWIAH, S.H	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
9	DEVI MIKA SARI, S.E	PETUGAS LAYANAN INFORMASI

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal, 22 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan



Dwi Suprpto